



**JABABEKA & CO.**

**PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.  
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**  
Pukul : **14.30 WIB - selesai**  
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan ketentuan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari RUPST Perseroan.*

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta AD Perseroan, mengenai penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka penggunaannya akan diputuskan dalam RUPST.*

- 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**

**Penjelasan:**

*Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta AD Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.*

**PT. JABABEKA Tbk.**

Menara Batavia, 25<sup>th</sup> Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 572 7337, Fax. +62 21 572 7338  
Jababeka Center, Marketing Gallery, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia  
Telp. +62-21 893 4580, 893 4570, Fax. +62-21 8983 3921-22

Website: [www.jababeka.com](http://www.jababeka.com)



## JABABEKA & CO.

#### 4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

##### **Penjelasan:**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 5 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan AD Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan **www.jababeka.com**.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal **02 Juni 2025** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang saham atau Kuasanya dapat hadir dalam RUPST baik secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan **<https://easy.ksei.co.id/egken>** (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*)** kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam RUPST melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan RUPST.
  - b. **Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh di situs web Perseroan **www.jababeka.com**, dengan ketentuan:
    - 1) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
    - 2) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan sampai dengan pukul 16.00 WIB.

##### **PT. JABABEKA Tbk.**



**JABABEKA & CO.**

7. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang RUPST. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
8. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara RUPST dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan RUPST sampai dengan tanggal RUPST.
9. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib RUPST Perseroan yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan **www.jababeka.com**.
10. Untuk menjaga ketertiban RUPST, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

**Jakarta, 3 Juni 2025**  
**Direksi Perseroan**

**PT. JABABEKA Tbk.**